

ANALISIS PERBANDINGAN PIDANA MATI DALAM KUHP LAMA DAN KUHP BARU DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Moch Jodha Putra Kunihan¹, Heriyanti²

¹Fakultas Hukum Universitas Udayana, ²Pengadilan Negeri Gresik

Email: moch.jodhapk@gmail.com, eyi.heriyanti@icloud.com

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis perbandingan pengaturan hukuman mati dalam KUHP Lama dan KUHP Baru (UU No. 1/2023), sekaligus mengevaluasi kesesuaiannya dengan prinsip hak asasi manusia. KUHP Baru memperkenalkan konsep revolusioner yaitu hukuman mati bersyarat dengan masa percobaan 10 tahun, yang berfungsi sebagai kompromi antara retensi dan abolisi, memberikan peluang rehabilitasi bagi terpidana. Melalui metode yuridis normatif komparatif, studi ini menyimpulkan bahwa meskipun pidana mati dipertahankan sebagai ultimum remedium, KUHP Baru menunjukkan pergeseran filosofi pemidanaan yang lebih humanis dan restoratif, mencerminkan upaya progresif Indonesia dalam penghormatan HAM.

Kata kunci : Pidana Mati, Hak Asasi Manusia

A. PENDAHULUAN

Secara etimologis, istilah pidana berasal dari kata *straf* (Belanda) yang dimaknai sebagai penderitaan yang sengaja dijatuhkan oleh negara kepada individu atau kelompok sebagai konsekuensi yuridis atas pelanggaran norma hukum pidana atau *strafbaar feit*. Terkait hal ini, Moeljatno memberikan batasan bahwa hukum pidana merupakan bagian dari tata hukum nasional yang berfungsi untuk:

- 1) Menetapkan jenis perbuatan yang dilarang beserta sanksi pidananya.
- 2) Menentukan syarat-syarat bagi pelanggar untuk dapat dijatuhi hukuman.
- 3) Mengatur prosedur atau mekanisme pelaksanaan pidana terhadap pelaku pelanggaran.¹

Hukuman mati dapat didefinisikan sebagai sebuah bentuk penderitaan lahir batin atau manifestasi penyiksaan yang mendatangkan rasa sakit luar biasa bagi manusia, sekaligus dianggap mencederai norma-norma yang bertentangan dengan hakikat eksistensi kehidupan manusia. Secara substansial, jenis pidana ini menempati posisi sebagai instrumen

¹ Suyanto, (2018), *Pengantar Hukum Pidana*, Yogyakarta : Deepublish, hlm. 1.

sanksi hukum yang dijatuhkan kepada para pelanggar aturan, terutama difokuskan sebagai konsekuensi bagi pelaku tindak pidana berkategori sangat serius. Vonis mati senantiasa diidentikkan dengan mekanisme penghukuman yang sangat keras serta tidak memberikan ruang bagi belas kasihan terhadap korbannya. Pada dasarnya, esensi utama dari pemberian pidana adalah sebagai langkah preventif guna mengantisipasi serta menghalangi munculnya berbagai tindak kriminal maupun pelanggaran hukum di masa depan. Rekam jejak sejarah hukum pidana menunjukkan bahwa kejahatan-kejahatan yang bersifat luar biasa dengan penerapan hukuman mati merupakan dua elemen yang saling berkelindan dan sulit untuk dipisahkan satu sama lain.

Penerapan hukuman mati dipandang sebagai salah satu langkah akhir dalam strategi menyeluruh untuk menanggulangi fenomena kejahatan. Perilaku seorang pelanggar hukum pada praktiknya senantiasa dipengaruhi oleh skema kebijakan penegakan hukum secara umum serta dipengaruhi oleh dinamika kebijakan sosial, yang mana muara dari segala kebijakan tersebut adalah demi mewujudkan kemakmuran bersama. Oleh sebab itu, di dalam proses penjatuhan putusan pidana mati, diperlukan pertimbangan yang sangat mendalam mengenai sasaran dan orientasi dari hukuman tersebut, khususnya mengenai apakah langkah ekstrem tersebut benar-benar memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat luas atau justru sebaliknya.²

Penerapan hukuman mati sering kali dipandang secara keliru sebagai bentuk pertentangan terhadap konstitusi. Jika merujuk pada UUD 1945 hasil amandemen, khususnya pada Pasal 28A, secara eksplisit dinyatakan bahwa setiap individu memiliki hak asasi untuk hidup serta berhak untuk mempertahankan keberlangsungan hidup dan kehidupannya. Ketentuan itu kemudian dipertegas dalam Pasal 28I ayat (1), yang mengategorikan hak untuk hidup, hak untuk tidak mendapatkan siksaan, kemerdekaan pikiran, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, pengakuan sebagai pribadi di muka hukum, serta hak atas keadilan hukum yang tidak berlaku surut sebagai hak-hak mendasar yang bersifat *non-derogable* atau tidak dapat dikurangi dalam kondisi apa pun.

Muncul pertanyaan mendasar. apakah eksekusi mati bagi terpidana benar-benar merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia? Untuk merespons tuduhan dari berbagai kelompok yang menentang hukuman mati yang sering mengecap sanksi ini sebagai “kejahatan terhadap kemanusiaan” karena dianggap merampas “hak untuk hidup” interpretasi terhadap Klausul Pasal 28I perlu dilakukan secara mendalam.

² Shafira, M, 2023, *Pemikiran Kontemporer Pembaruan Hukum Pidana Indonesia.*, Depok : PT Raja Grafindo Persada.

Perlu dipahami bahwa hak untuk hidup harus ditempatkan sebagai perlindungan terhadap kejahatan luar biasa, seperti pembunuhan terorganisir yang merupakan bentuk nyata dari pelanggaran keji terhadap hak hidup orang lain.

Sebuah institusi negara yang berdiri di atas supremasi hukum dan menjatuhkan vonis mati melalui mekanisme peradilan yang sah dan transparan tentu tidak dapat disamakan (dianalogikan) dengan tindakan "pembunuhan terorganisir" terhadap pelaku kejahatan berat. Hal ini memiliki kemiripan prinsip dengan tindakan aparat militer yang membunuh musuh demi membela kedaulatan negara, atau tindakan petugas kepolisian yang terpaksa mengambil tindakan mematikan saat menghadapi bahaya dari pelaku bersenjata. Bahkan, secara hukum, hal ini setara dengan tindakan warga negara yang terpaksa melakukan pembelaan diri hingga menyebabkan kematian orang lain demi menyelamatkan nyawa pribadi atau keluarganya dari ancaman maut.

Kritik tajam diarahkan kepada kelompok-kelompok yang menolak hukuman mati namun secara tidak langsung justru memberikan perlindungan hukum bagi pelaku kejahatan luar biasa dan pembunuhan terencana melalui tameng hak asasi. Terdapat sebuah anomali moral ketika para penentang hukuman mati justru memberikan fokus perlindungan kepada pembunuh kelas berat, pengedar narkoba, atau teroris melalui doktrin "hak seumur hidup". Perspektif demikian dinilai telah menyalahartikan prinsip kemanusiaan dan menodai esensi hak asasi itu sendiri, sehingga berpotensi berubah menjadi sesuatu yang destruktif.

Sangat tidak dibenarkan jika pelaku kejahatan skala besar, termasuk gembong narkoba, tetap diberikan ruang untuk merusak tatanan masyarakat dan menyelamatkan nyawanya sendiri hanya dengan berlindung di balik retorika hak asasi manusia. Jika hal tersebut dibiarkan, maka prinsip 'hak untuk hidup' akan terdistorsi menjadi sebuah prinsip yang tidak manusiawi bagi para korban dan pembela kebenaran, bahkan menjadi semacam musuh bagi kemanusiaan itu sendiri. Perlu ditekankan bahwa hak untuk hidup tidak bersifat mutlak tanpa batas bagi setiap orang dalam segala situasi terdapat pengecualian-pengecualian tertentu yang membatasi aturan tersebut.

Lebih lanjut, Pasal 28I UUD 1945 tidak hanya membahas tentang perlindungan nyawa, tetapi juga mencakup hak untuk tidak dituntut berdasarkan hukum yang berlaku surut. Dalam praktik hukum nasional maupun internasional, sistem peradilan memungkinkan dilakukannya tindakan hukum yang bersifat pembalasan terhadap pelanggaran HAM berat. Para hakim dalam menjalankan tugasnya menggunakan metode penafsiran sistematis, di mana setiap ayat atau klausul dalam peraturan perundang-undangan tidak boleh dimaknai secara parsial atau berdiri

sendiri, melainkan harus dipahami sebagai satu kesatuan sistem hukum yang utuh dan saling berkaitan.

Oleh karena itu, penafsiran Pasal 28I UUD 1945 wajib dikorelasikan dengan Pasal 28J, yang berkedudukan sebagai pengecualian bersifat *lex specialis* (aturan khusus). Dalam Pasal 28J diatur dua poin krusial:

- 1) Setiap individu memiliki kewajiban konstitusional untuk menghormati hak asasi orang lain dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- 2) Dalam menjalankan hak serta kebebasannya, setiap warga negara wajib tunduk pada pembatasan yang telah ditetapkan melalui undang-undang. Pembatasan ini bertujuan untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, serta untuk memenuhi tuntutan keadilan yang sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai keagamaan, faktor keamanan, dan ketertiban umum dalam sebuah masyarakat yang demokratis.³

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, dapat diidentifikasi ada perbedaan dalam pengaturan mengenai hukuman mati dalam KUHP Baru, yang berbeda dengan KUHP sebelumnya. Oleh karena itu menarik untuk membahas rumusan masalah dalam tulisan ini, yaitu :

1. Bagaimana hakikat dan landasan teoretis pidana mati dalam hukum pidana materil di Indonesia ?
2. Sejauh mana pemberlakuan pidana mati dengan masa percobaan 10 tahun dapat menjadi jalan tengah antara tuntutan keadilan bagi korban dan perlindungan hak asasi terpidana ?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan komparatif. Pendekatan yuridis normatif difokuskan pada studi kepustakaan untuk menganalisis hukum positif, putusan pengadilan, serta doktrin hukum sebagai landasan teoretis. Selanjutnya, metode komparatif digunakan untuk membandingkan objek penelitian guna mengidentifikasi persamaan (*similarities*) dan perbedaan (*differences*). Analisis ini bertujuan untuk menemukan kelemahan maupun keunggulan

³ Purba, N, 2021, *Hukuman Mati Dalam Konteks Hukum Hak Asasi Manusia Di Indonesia*, Deli Serdang : Format Publishing.

dari berbagai aturan hukum yang ada, guna menghasilkan solusi hukum yang komprehensif terhadap permasalahan yang dikaji.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hakikat dan Landasan Teoretis Pidana Mati Dalam Hukum Pidana Materil

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pidana mati dideskripsikan sebagai jenis sanksi hukum yang dilaksanakan melalui metode penghilangan nyawa seseorang yang telah terbukti bersalah, baik dengan cara ditembak, digantung, maupun prosedur eksekusi lainnya. Secara esensial, hukuman mati merupakan tindakan pencabutan hak hidup secara permanen terhadap seorang terpidana oleh negara. Penerapan jenis hukuman ekstrem ini sangat bergantung pada yurisdiksi hukum yang berlaku di suatu wilayah, namun pada umumnya sanksi ini dialokasikan untuk tindak kriminal yang masuk dalam kategori sangat serius atau luar biasa.

Cakupan kejahatan yang dapat diancam dengan pidana mati meliputi berbagai aspek, di antaranya:

- a. Kejahatan Terhadap Nyawa dan Integritas Seseorang, mencakup pembunuhan, baik yang dilakukan secara berencana maupun tidak berencana, pembunuhan massal, serta tindak perkosaan yang sering kali mencakup kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur.
- b. Kejahatan Luar Biasa dan Internasional, meliputi tindakan terorisme yang mengancam stabilitas, kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan yang bersifat sistemik, serta genosida atau pemusnahan kelompok tertentu.
- c. Kejahatan Terhadap Keamanan Negara. Hal ini mencakup upaya paksa untuk menggulingkan pemerintahan yang sah, tindakan makar, aktivitas spionase atau mata-mata, penghasutan yang membahayakan kedaulatan, hingga pembajakan.
- d. Kejahatan Berat Lainnya, termasuk di dalamnya adalah residivisme (pengulangan tindak pidana), pencurian dalam skala yang sangat serius atau dengan kekerasan, penculikan, serta segala bentuk keterlibatan dalam sindikat narkoba, mulai dari penyelundupan, perdagangan, hingga kepemilikan dalam jumlah besar.

Dengan demikian, pidana mati dipandang sebagai instrumen hukum terakhir yang digunakan untuk menindak perbuatan-perbuatan

yang dianggap merusak tatanan sosial, keamanan negara, dan nilai-nilai kemanusiaan yang paling mendasar.⁴

Dalam penjelasannya mengenai Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Lama), R. Sugandi mengemukakan bahwa pidana atau hukuman pada hakikatnya merupakan sebuah bentuk nestapa yang diputuskan oleh hakim melalui vonis pengadilan terhadap individu yang terbukti melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Hukum Pidana. Jika menilik ke belakang, sebelum adanya standardisasi hukum yang diatur dalam Pasal 10 KUHP, Indonesia mengenal berbagai bentuk hukuman yang sangat ekstrem dan fisik. Contohnya mencakup hukuman bakar hidup-hidup pada tiang pancang, eksekusi menggunakan keris, pemberian tanda pada tubuh dengan logam membara (cap bakar), pencambukan dengan rantai, hingga sistem kerja paksa untuk proyek-proyek publik serta penahanan di penjara dengan kondisi tertentu. Namun, seiring dengan perkembangan hukum modern, metode penghukuman yang bersifat menyiksa tersebut telah dilarang, dan satu-satunya pedoman sanksi yang sah bagi hakim adalah yang secara eksplisit tercantum dalam Pasal 10 KUHP.

Pidana mati, yang secara internasional kerap disebut sebagai *capital punishment*, merupakan sanksi tertinggi dan terberat yang dapat dijatuhkan oleh lembaga peradilan. Mengenai hal ini, Prof. Roeslan Saleh memberikan perspektif bahwa pidana mati adalah sebuah langkah radikal yang diambil oleh negara untuk mengeliminasi atau meniadakan individu-individu yang dinilai sudah tidak dapat lagi diperbaiki atau direhabilitasi melalui cara apa pun. Instrumen hukum ini diintegrasikan ke dalam sistem perundang-undangan untuk merespons tindak kejahatan yang dipandang sangat membahayakan stabilitas negara maupun nyawa manusia.

Di dalam struktur KUHP (lama), terdapat beberapa delik kejahatan serius yang diancam dengan sanksi maksimal berupa hukuman mati, yang meliputi: ⁵

- a. Pasal 104 : Tindakan makar yang ditujukan untuk menghilangkan nyawa Kepala Negara.
- b. Pasal 111 ayat (2) : Upaya membujuk negara asing untuk melakukan serangan militer terhadap Indonesia.
- c. Pasal 124 ayat (3) : Tindakan memberikan bantuan kepada pihak musuh di masa perang.

⁴ Nasution, R. P., et al. (2024), "Penghapusan hukuman mati pada sistem peradilan pidana di Indonesia atas lahirnya UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP", *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial (JHPIS)*, 3(1), 226-232.

⁵ Anggriyani, H. T. P. A., et al. (2024), "Perbandingan pelaksanaan pidana mati dalam KUHP 1946 dan Nomor 1 Tahun 2023", *Jurnal Serambi Hukum*, 17(1), 21-30.

- d. Pasal 140 ayat (4) : Tindakan pembunuhan terhadap kepala negara sahabat.
- e. Pasal 140 ayat (3) & Pasal 340 : Kejahatan pembunuhan yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu.
- f. Pasal 365 ayat (4) : Pencurian dengan kekerasan yang dilakukan secara berkelompok pada malam hari yang menyebabkan luka berat atau hilangnya nyawa.
- g. Pasal 444 : Aksi pembajakan di wilayah laut, pesisir, atau sungai yang mengakibatkan korban jiwa.
- h. Pasal 124 : Upaya menghasut terjadinya huru-hara atau pemberontakan di kalangan pekerja pertahanan negara dalam masa perang.
- i. Pasal 127 & 129 : Tindakan penipuan dalam penyediaan kebutuhan angkatan perang di masa konflik.
- j. Pasal 368 ayat (2) : Tindak pidana pemerasan yang disertai dengan unsur pemberatan.

Dalam KUHP terbaru (UU No. 1/2023), pidana mati tidak lagi berkedudukan sebagai pidana pokok karena dinilai bertentangan dengan Pasal 28A dan 28I ayat (1) UUD 1945 mengenai hak asasi manusia untuk hidup. Sebagai gantinya, hukum Indonesia kini menyediakan pidana penjara seumur hidup sebagai alternatif hukuman. Contoh nyata dari penerapan aturan baru ini adalah kasus Ferdy Sambo, yang vonis matinya berubah menjadi penjara seumur hidup sebagai bentuk sanksi pengganti.⁶ Perubahan kedudukan pidana mati didasari oleh tujuan kebijakan kriminal dan sosial yang menempatkannya sebagai sanksi pokok bersifat khusus dan alternatif. Artinya, pidana mati tidak menyasar semua tindak pidana, melainkan hanya dibatasi pada kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Karena fungsinya bukan sebagai sarana utama untuk menertibkan masyarakat, pidana mati diposisikan sebagai pengecualian atau upaya terakhir (*ultimum remedium*). Hal ini serupa dengan tindakan "amputasi" atau "operasi" dalam dunia medis, yang hanya dilakukan sebagai solusi pamungkas ketika metode pengobatan lain tidak lagi memadai.⁷

2. Jalan Tengah Antara Tuntutan Keadilan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia

Dasar filosofis pengaturan pidana mati sebagai pidana dengan masa percobaan dalam KUHP Baru merefleksikan pergeseran fundamental

⁶ Lubis, M. R., & Syaputra, M. Y. A. (2023), "Kedudukan hukuman mati dalam KUHP baru perspektif hak asasi manusia", *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 10(2), 113-120.

⁷ Sipayung, B., Manullang, S. O., & Siburian, H. K. (2023), "Penerapan Hukuman Mati Menurut Hukum Positif Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia". *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(1), 134-142.

tujuan pemidanaan di Indonesia, yang bergerak dari paradigma retributif (pembalasan) menuju paradigma rehabilitatif dan reintegratif. Secara ontologis, kebijakan ini diposisikan sebagai "jalan tengah" (win-win solution) untuk menjembatani perdebatan antara paham retensionis dan abolisionis, di mana pidana mati tidak lagi diletakkan sebagai pidana pokok, melainkan sebagai pidana khusus yang bersifat alternatif. Landasan ini diperkuat oleh prinsip Utilitarianisme yang menuntut hukum untuk memberikan kemanfaatan maksimal dengan memberikan masa percobaan 10 tahun, negara memberikan ruang bagi terpidana untuk menunjukkan penyesalan dan perbaikan diri, yang selaras dengan amanat konstitusi Pasal 28A dan 28I UUD 1945 tentang hak untuk hidup dan hak untuk tidak disiksa. Dengan demikian, filosofi utamanya adalah menyeimbangkan perlindungan masyarakat (social defence) dengan penghormatan terhadap martabat manusia, di mana eksekusi mati hanya dilakukan jika segala upaya perbaikan diri terbukti gagal total.⁸

Implementasi pidana mati dengan masa percobaan dalam sistem hukum pidana Indonesia merupakan sebuah transformasi paradigmatis yang menggeser orientasi hukum dari sifat represif-absolut menuju pendekatan yang lebih rehabilitatif dan humanis. Secara yuridis, kebijakan ini diformalisasikan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, yang secara spesifik menempatkan pidana mati dalam kategori pidana khusus yang bersifat alternatif, bukan lagi sebagai pidana pokok sebagaimana diatur dalam KUHP kolonial. Dasar yuridis yang tercermin dalam Pasal 100 memberikan mandat konstitusional bagi terpidana untuk menjalani masa observasi perilaku selama sepuluh tahun, yang berfungsi sebagai instrumen evaluasi terhadap potensi reintegrasi sosial individu.

Mekanisme ini menciptakan ruang bagi otoritas eksekutif, melalui Keputusan Presiden dan pertimbangan Mahkamah Agung, untuk mengonversi hukuman menjadi penjara seumur hidup apabila terpidana menunjukkan indikator perubahan perilaku yang signifikan. Dengan demikian, konstruksi hukum baru ini tidak hanya bertujuan untuk mempertahankan fungsi preventif dan deterensi terhadap kejahatan luar biasa, tetapi juga secara aktif mengintegrasikan prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia universal ke dalam kerangka penegakan hukum nasional, yang pada akhirnya memposisikan pidana mati sebagai

⁸ Gunawan, B. J., & Lisanawati, G. (2024), "Masa Percobaan Pidana Mati Pada KUHP Nasional Ditinjau Dari Aliran Utilitarianisme Hukum", *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(10), 1-23.

sanksi final yang hanya dieksekusi apabila seluruh instrumen koreksi telah dianggap gagal.⁹

Secara sosiologis, kebijakan masa percobaan selama sepuluh tahun ini merupakan manifestasi dari diskursus hukum yang mencoba menjembatani dikotomi antara aliran retentif yang menginginkan keberadaan pidana mati sebagai *deterrent effect* dan aliran abolisionis yang menekankan pada hak hidup yang fundamental. Secara terminologi, *deterrence effect* atau efek jera didefinisikan sebagai timbulnya rasa takut atau jengah pada diri pelaku akibat sanksi pidana yang dijatuhkan. Implementasi hukuman ini berfungsi sebagai instrumen preventif yang bertujuan mencegah pengulangan tindak pidana (*recidivism*) sekaligus menekan prevalensi kriminalitas dalam masyarakat melalui penguatan aspek psikologis pelaku agar tidak melakukan kesalahan serupa di masa depan.¹⁰

Implementasi masa percobaan ini mencerminkan pergeseran sosiologis dari keadilan yang bersifat pembalasan (*retributive justice*) menuju keadilan yang berorientasi pada koreksi dan rehabilitasi (*corrective and restorative justice*), yang mengakui potensi perubahan perilaku pada setiap individu. Dengan demikian, kebijakan ini berfungsi sebagai instrumen mediasi sosial yang mengakomodasi sentimen keadilan masyarakat lokal sembari tetap berupaya menyelaraskan diri dengan standar hak asasi manusia internasional dan nilai-nilai kemanusiaan universal.¹¹

Meskipun narasi rehabilitasi menjadi landasan pemberlakuan periode percobaan sepuluh tahun dalam KUHP Baru, implementasinya justru berpotensi melahirkan ambiguitas hukum yang menyiksa, sebuah kondisi yang secara akademis dirujuk sebagai *death row phenomenon*. Alih-alih memberikan ketenangan, durasi tunggu yang panjang ini menempatkan terpidana dalam tekanan eksistensial dan penderitaan psikis yang akut, yang secara substansial dapat disetarakan dengan bentuk penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan martabat manusia. Realitas ini menyoroti adanya diskrepansi tajam antara tujuan humanis regulasi dengan dampak mental faktual yang diderita subjek hukum. Dalam kerangka hukum internasional, kondisi ketidakpastian yang mengakibatkan trauma psikologis jangka panjang ini dinilai bertentangan dengan norma HAM, khususnya Pasal 7 ICCPR, karena negara seolah-olah

⁹ Hani, Z. A., Thalib, H., & Sutawati. (2025) “Analisis Yuridis Perbandingan Terhadap Hukum Pidana Mati Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023”, *Legal Dialogica*, 1(1), 1-16.

¹⁰ Sitompul, R. K., & Yusuf, H. (2024). Efek jera narapidana. *Jurnal Intelek*, 1(2), 1921-1932.

¹¹ Agrarini, L. S. P. (2025). Dinamika pidana mati dalam KUHP baru: Pembaruan hukum pidana dan tantangan implementasi. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 13(20), 509-520.

mengulur ancaman eksekusi di bawah kedok reformasi hukum, yang pada akhirnya menciptakan penderitaan berat yang tidak perlu.

Eksistensi mekanisme komutasi dalam KUHP Baru secara implisit memunculkan paradoks fundamental dalam sistem pidana kita. Di satu sisi, adanya opsi perubahan hukuman merupakan pengakuan negara bahwa pidana mati bukanlah instrumen tunggal yang efektif untuk mencapai tujuan keadilan atau efek jera. Namun di sisi lain, bertahannya sanksi maut ini justru menciptakan kontradiksi etis jika penjara seumur hidup dianggap memadai, maka mempertahankan hukuman mati menjadi sulit diterima secara nalar hukum. Hal ini mengindikasikan bahwa reformasi yang ditawarkan cenderung bersifat prosedural ketimbang substantif. Hak untuk hidup, yang seharusnya bersifat absolut dalam bingkai HAM, justru direduksi menjadi instrumen politik yang dapat dinegosiasikan melalui diskresi eksekutif.

Alih-alih memberikan kepastian hukum, komutasi ini justru menciptakan "ilusi kemanusiaan" yang menempatkan terpidana dalam ketidakpastian yang berkepanjangan di bawah bayang-bayang eksekusi. Melalui lensa hukum progresif, terlihat jelas bahwa inovasi administratif ini belum menyentuh akar masalah perlindungan hak asasi manusia, melainkan hanya sekadar mempercantik wajah hukum formal. Pada akhirnya, selama logika retributif (pembalasan) tetap mendominasi dan hak hidup masih berada di bawah kendali penuh kebijakan negara, maka transformasi hukum pidana Indonesia dalam Pasal 101 KUHP Baru lebih tepat dipandang sebagai evolusi formalitas belasan tahun, bukan sebuah kemenangan hakiki bagi nilai-nilai kemanusiaan.¹²

Konsep pidana mati di Indonesia telah bergeser dari sekadar instrumen pembalasan (*lex talionis*) yang berfokus pada perbuatan (*daad-strafrecht*) menjadi instrumen hukum yang lebih moderat dan integratif. Meskipun keadilan retributif sulit dihapuskan sepenuhnya terutama untuk kejahatan luar biasa demi menjaga stabilitas sosial KUHP Nasional kini mengadopsi prinsip keseimbangan monodualistik. Paradigma ini tidak lagi hanya menitikberatkan pada sanksi atas kejahatan yang dilakukan, tetapi juga mempertimbangkan aspek kemanusiaan pelaku (*daad-dader strafrecht*). Melalui penggabungan pandangan retributif dan utilitarian, pidana saat ini bertujuan untuk menyelaraskan perlindungan masyarakat dengan upaya rehabilitasi individu. Hal ini tercermin dalam reposisi pidana mati sebagai pidana khusus (bukan lagi pidana pokok), yang berfungsi sebagai

¹² Mubarak, M. Z., & Mubarak, M.H. (2025), "Paradoks Percobaan Dan Komutasi Hukuman Mati Dalam KUHP Baru: Reformasi Vs Pengingkaran Hak Hidup Absolut", *Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(6), 9753–9763.

jalan tengah untuk memberikan efek jera sekaligus menjaga martabat kemanusiaan dan ketertiban hukum.¹³

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Terjadi pergeseran paradigma yang signifikan dalam memosisikan pidana mati. KUHP lama menempatkan pidana mati sebagai pidana pokok yang bersifat utama dan final. Sebaliknya, KUHP baru mengkategorikan pidana mati sebagai pidanakhusus yang bersifat *ultimum remedium* atau jalan terakhir yang diancamkan secara alternatif, bukan sebagai hukuman otomatis. Pasal 98 KUHP baru menegaskan bahwa pidana mati harus selalu berdampingan dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara waktu tertentu.

Selanjutnya inovasi penting dalam KUHP baru adalah pengaturan masa percobaan 10 tahun (Pasal 100) sebagai bentuk kompromi antara nilai kemanusiaan dan kepentingan sosial. Hakim dapat menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan apabila terdapat alasan kemanusiaan, seperti adanya penyesalan dari terdakwa atau peran yang tidak terlalu dominan. Selama masa percobaan, terpidana yang menunjukkan sikap terpuji dapat memperoleh perubahan pidana menjadi penjara seumur hidup melalui Keputusan Presiden.

Namun demikian, dari perspektif HAM, perubahan ini dinilai masih setengah hati. Komnas HAM berpendirian bahwa hukuman mati pada prinsipnya merupakan pelanggaran HAM karena mencabut hak yang paling mendasar, yaitu hak hidup. Ketentuan masa percobaan dan peluang perubahan pidana dinilai tidak cukup untuk mengatasi "Fenomena Deret Tunggu"—ketidakpastian psikologis yang dialami terpidana mati yang menunggu eksekusi dalam waktu lama.

2. Saran

Dalam menjatuhkan pidana mati, hakim perlu kiranya secara cermat mempertimbangkan alasan kemanusiaan dan potensi rehabilitasi terpidana, serta memberikan pertimbangan yang transparan dan terukur dalam putusan.

¹³ Ismara, Y. B. C., & Margaretha, L. P. (2024), "Konstitusionalitas Pidana Mati Bersyarat Dari Perspektif Tujuan Pidanaan", *Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2), 133-148.

REFERENSI

Buku :

- Suyanto, (2018), *Pengantar Hukum Pidana*, Yogyakarta : Deeppublish.
- Shafira, M, 2023, *Pemikiran Kontemporer Pembaruan Hukum Pidana Indonesia.*, Depok : PT Raja Grafindo Persada.
- Purba, N, 2021, *Hukuman Mati Dalam Konteks Hukum Hak Asasi Manusia Di Indonesia*, Deli Serdang : Format Publishing.

Artikel Jurnal :

- Agrarini, L. S. P. (2025), "Dinamika Pidana Mati Dalam KUHP Baru: Pembaruan Hukum Pidana Dan Tantangan Implementasi", *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 13(20), 509–520.
- Anggriyani, H. T. P. A., et al. (2024), "Perbandingan Pelaksanaan Pidana Mati Dalam KUHP 1946 dan UU Nomor 1 Tahun 2023", *Jurnal Serambi Hukum*, 17(1).
- Gunawan, B. J., & Lisanawati, G. (2024), "Masa Percobaan Pidana Mati Pada KUHP Nasional Ditinjau Dari Aliran Utilitarianisme Hukum". *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(10).
- Hani, Z. A., Thalib, H., & Sutiawati. (2025), "Analisis Yuridis Perbandingan Terhadap Hukum Pidana Mati Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023". *Legal Dialogica*, 1(1).
- Ismara, Y. B. C., & Margaretha, L. P. (2024), "Konstitusionalitas Pidana Mati Bersyarat Dari Perspektif Tujuan Pemidanaan". *Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2).
- Lubis, M. R., & Syaputra, M. Y. A. (2023), "Kedudukan Hukuman Mati Dalam KUHP Baru Perspektif Hak Asasi Manusia". *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 10(2).
- Mubarok, M. Z., & Mubarok, M. H. (2025), "Paradoks Percobaan Dan Komutasi Hukuman Mati Dalam KUHP Baru: Reformasi vs Peningkaran Hak Hidup Absolut". *Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(6).
- Nasution, R. P., et al. (2024), "Penghapusan Hukuman Mati Pada Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Atas Lahirnya UU No 1 Tahun 2023 Tentang KUHP". *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial (JHPIS)*, 3(1).
- Sipayung, B., Manullang, S. O., & Siburian, H. K. (2023), "Penerapan Hukuman Mati Menurut Hukum Positif Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia". *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(1).

Sitompul, R. K., & Yusuf, H. (2024), “Efek Jera Narapidana”. *Jurnal Intelek*, 1(2).

Peraturan Perundangan-Undangan :

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang Nomor 1
Tahun1946)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hukum Pidana.